

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria. Selain itu juga tanah merupakan fungsi yang penting bagi masyarakat untuk membangun ekonomi atau biro usaha dalam mencari nafkah untuk mensejahterakan kehidupan sehari-sehari perlu kita ketahui bahwa tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat namun masyarakat perlu menyadari bahwa tanah juga memiliki batas-batas wilayah tertentu<sup>1</sup>.

Sangat berartinya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat(3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat”. Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

---

<sup>1</sup> Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, (Surakarta : Muhamadya University Press 2001) hal.237

<sup>2</sup>Dengan penjelasan diatas bahwa pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria UUPA, menyatakan bahwa “bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,

Selanjutnya menurut Boedi Harsono<sup>3</sup>, pengertian tanah dapat dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 UUPA sebagai berikut: bahwa atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Dalam ketentuan di atas, yang disebut tanah adalah permukaan bumi. Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh bumi dan berikut apa yang ada di bawahnya serta di bawah air. Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang kosmis-magis-religius, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat.

UUPA sebagai hukum positif hukum tanah nasional mengakui keberadaan tanah ulayat seperti pengakuannya yang dituangkan dalam pasal 3 dengan syarat-syarat tertentu. Dua persyaratan yang memberikan dasar pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai keberadaan atau eksistensinya dan pelaksanaannya, dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai keberadaan/ eksistensinya dan pelaksanaannya, dalam ketentuan pasal

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi Dan Pelaksanaannya*, (Jakarta Jabatan:2005 ) Hal.185-186

<sup>3</sup> Ibid, Hal 82

3 tersebut tidak memberikan kriteria penentu mengenai hak ulayat. Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, Maria Sumardjono<sup>4</sup> memberikan Kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang di dasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara stimulan yakni:

1. subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu.
2. obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa.
3. Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut.

Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial. Di dalam masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat, adapun penyebab timbulnya sengketa tanah Ulayat antara lain<sup>5</sup>:

1. Kurang jelas batas sepadan tanah ulayat.
2. Kurang kesadaran masyarakat Hukum Adat.
3. Tidak berperannya Kepala Adat dalam masyarakat hukum adat.

---

<sup>4</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi Dan Implementasi*, (Jakarta:Kompas 2005) Hal.65

<sup>5</sup> Ibid Hal.61

Sengketa tanah ulayat yang terjadi di desa Lotas, Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timur Tengah Selatan adalah antara masyarakat adat Desa Lotas di mana masyarakat adat Lotas (Suku Lotas Dawan) melihat dan merasa bahwa tanah yang ada di lokasi Lotas adalah tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur kepada masyarakat adat untuk tempat tinggal, lahan pertanian, padang penggembalaan dan ternak, dan lain sebagainya untuk memenuhi kehidupan masyarakat tersebut.

Dengan pemahaman yang demikian masyarakat adat Desa Lotas (Suku Lotas Belu) merasa bahwa orang-orang yang dari (Lotas Dawan) mendiami dan menguasai lokasi tanah tersebut, maka merupakan perampasan terhadap hak-hak mereka yang diwariskan secara turun-temurun sehingga tanah ulayat yang ada dan dianggap sebagai tanah suku harus selalu dipertahankan.

Namun demikian masalah batas tanah masih mewarnai kehidupan masyarakat hampir setiap tahun masalah batas wilayah Lotas dipertanyakan, dimana setiap masalah atau kasus selalu melibatkan semua anggota (Suku Lotas Dawan) untuk melakukan pemerangan terhadap pihak (Suku Lotas Belu), begitu juga sebaliknya, dan akhirnya menimbulkan permusahan dan perpecahan dalam masyarakat yang berujung pada peperangan hingga memakan korban antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Adapun yang menjadi korban dalam peperangan tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Korban Pertikaian antara Suku Lotas Dawan Dan Suku Lotas Belu**  
**diDesa Lotas Kecamatan Kokbaun Kanupaten TTS**

| No | Korban         | Suku yang menjadi korban |            | Jumlah | Kasus Tahun |
|----|----------------|--------------------------|------------|--------|-------------|
|    |                | Lotas Dawan              | Lotos Belu |        |             |
| 1  | Luka Berat     | 2                        | 1          | 3      | <b>2006</b> |
| 2  | Luka Ringan    | 12                       | 18         | 30     |             |
| 3  | Rumah Terbakar | 4                        | -          | 4      |             |

*Sumber : Data primer yang diolah dari Desa Lotas tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam pertikaian antara kedua belah pihak antara suku Lotas Dawan dan Lotos Belu dalam merebut tanah Ulayat dapat memakan korban luka berat dan luka ringan maupun bangunan rumah terbakar pada kedua belah pihak itu sendiri yaitu pihak suku Lotas Dawan mengalami luka berat 2 orang, luka ringan 12 orang, dan bangunan rumah terbakar 4 buah. Sedangkan suku Lotos Belu mengalami korban luka berat 1 orang, luka ringan 18 orang, dan pada bangunan rumah tidak mengalami korban<sup>6</sup>.

Adapun dalam pertikaian antara kedua belah pihak tidak saling mengalami korban jiwa, tetapi situasi ini meresahkan masyarakat dan bahkan masalah tersebut, terus berkepanjangan karena sejauh ini belum ada penanganan serius dari

---

<sup>6</sup> Sumber : Data primer yang diolah dari Desa Lotas tahun 2016

pemerintah. Oleh karena itu di butuhkan peranan aktif pemerintah dan semua pihak masyarakat terlebih khusus kepala adat untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti lebi jauh lagi tetang sengketa tanah batas wilayah dengan judul PERANAN KEPALA ADAT SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DALAM SENGKETA TANAH TAPAL BATAS WILAYAH DI DESA LOTAS KECAMATAN KOKBAUN KABUPATEN TTS.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimanakah Peranan kepala adat sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah tapal batas wilayah di Desa Lotas Kecamatan Kokbaun Kabupaten TTS?

## **1.3. Tujuan Dan Manfaat**

### **1.1 Tujuan**

Tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini:

Untuk menggambarkan Peranan kepala adat sebagai Hakim Perdamaian dalam menyelesaikan sengketa tapal batas wilayah di Desa Lotas Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah selatan.

### **1.2 Manfaat**

1. Sebagai sumbangan penulis bagi masyarakat dan pemerintah serta kepala adat dalam menyelesaikan masalah tanah ulayat di daerah tapal batas.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lanjutan.